



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 20/Kpts/KPU-Prov-010/2012

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
YANG MEMENUHI SYARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d, r, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pasangan Calon FAISAL BATUBARA - BIEM TRIANI BENJAMIN
2. Pasangan Calon Mayjen TNI (Purn.) Drs. H. HENDARDJI SOEPANDJI, SH. - Ir. H. A. RIZA PATRIA, MBA.
3. Pasangan Calon Ir. H. ALEX NOERDIN, SH. - H. NONO SAMPONO
4. Pasangan Calon Ir. H. JOKO WIDODO - Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM.
5. Pasangan Calon DR. Ing. H. FAUZI BOWO - Mayjen (Purn.) H. NACHROWI RAMLI, SE.
6. Pasangan Calon DR. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA. - Prof. DR. DIDIK JUNAEDI RACHBINI.

- KETIGA** : Rincian Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 yang telah memenuhi syarat sebagaimana DIKTUM KEDUA, terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

DAHLIAH UMAR

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 20/KPTS/KPU-PROV-010/2012
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR YANG MEMENUHI SYARAT DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2012.

NAMA-NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

NO.	PERSYARATAN	ALEX NOERDIN	NONO SAMPONO	JOKO WIDODO	BASUKI TJAHAJA PURNAMA	FAUZI BOWO	NACHROWI RAMLI	HIDAYAT NUR WAHID	DIDIK J. RACHBINI
I.	BERKAS PENCALONAN (33 BERKAS)	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT
II.	HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT
III.	DUKUNGAN								
	A. PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK	1. PARTAI GOLONGAN KARYA	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1. PARTAI DEMOKRAT	1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
		2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2. PARTAI AMANAT NASIONAL					
		3. PARTAI DAMAI SEJAHTERA		3. PARTAI HATI NURANI RAKYAT					
		4. PARTAI PATRIOT		4. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA					
		5. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA		5. PARTAI BULAN BINTANG					
		6. PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA		6. PARTAI MATAHARI BANGSA					
		7. PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA		7. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA					
		8. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU							
		9. PARTAI PERSATUAN DAERAH							
		10. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA							
		11. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN							
		12. PARTAI BURUH							
		13. PARTAI PEMUDA INDONESIA							
		14. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH							
		15. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA							
		16. PARTAI NASIONAL INDONESIA							
		17. PARTAI MERDEKA							
		18. PARTAI SARIKAT INDONESIA							

SALINAN

No.	PERSYARATAN	FAISAL BATUBARA	BIEM T. BENYAMIN	HENDARDJI SOEPANDJI	A. RIZA PATRIA
I.	BERKAS PENCALONAN (34 BERKAS)	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT
II.	HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT	MEMENUHI SYARAT
III.	JUMLAH DUKUNGAN HASIL VERFIKASI				
	A. PERSEORANGAN	487.150 JIWA		419.416 JIWA	

**Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 10 Mei 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

DAHLIAH UMAR